

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan atau tertangkap tangan, penangkapan, pemeriksaan saksi dan pelaku, pengumpulan alat bukti, hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak anak dan prinsip keadilan restoratif. Penyidik membedakan penanganan perkara berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan anak dalam tawuran, baik melalui proses penal maupun diversi. Penerapan Pasal pidana didasarkan pada alat bukti, khususnya hasil visum dan keterangan saksi. Meskipun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sarana penahanan khusus anak dan belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam beberapa kasus, secara umum penyidikan telah berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan

kebudayaan. Dari sisi hukum, penerapan UU SPPA yang mengedepankan diversi dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sering kali menemui hambatan karena dalam praktik tawuran kerap menimbulkan korban luka, melibatkan banyak pelaku, serta penggunaan senjata tajam, sementara KUHP juga belum mengatur tawuran secara khusus sehingga menyulitkan pembuktian peran masing-masing anak. Pada faktor penegak hukum, masih terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak menyebabkan proses penyidikan terutama pada tahap diversi belum berjalan optimal. Kendala sarana dan prasarana terlihat dari belum tersedianya ruang pemeriksaan dan tahanan khusus anak. Faktor masyarakat juga menjadi hambatan karena rendahnya kesadaran hukum, sikap orang tua yang menganggap tawuran sebagai kenakalan biasa, serta keengganan warga untuk menjadi saksi. Selain itu, faktor kebudayaan berupa pandangan permisif terhadap tawuran dan kuatnya solidaritas kelompok remaja turut menyulitkan penyidik dalam mengungkap fakta secara objektif dan menyeluruh.

3. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana tawuran oleh anak pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek pauh Kota Padang dilakukan melalui berbagai langkah yang saling berkaitan. Dari faktor hukum, solusi ditempuh dengan mengoptimalkan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui pemahaman penyidik terhadap mekanisme diversi dan keadilan restoratif, serta penyusunan SOP Penyidikan dalam penanganan perkara tawuran anak agar terdapat pedoman yang jelas dalam proses penyidikan. Pada faktor penegak

hukum, Polsek Pauh berupaya meningkatkan kualitas penyidik melalui pelatihan, pembinaan, serta pembagian tugas yang lebih proporsional agar penanganan perkara anak dapat berjalan lebih efektif. Kendala sarana dan prasarana diatasi dengan menyesuaikan ruang pemeriksaan yang ada agar lebih ramah anak serta mengalihkan penahanan anak ke Polsek Kuranji yang telah memiliki ruang tahanan khusus anak, tanpa mengubah kewenangan penyidikan yang tetap berada di Polsek Pauh. Sementara itu, untuk mengatasi kendala faktor masyarakat dan kebudayaan, Polsek Pauh melaksanakan berbagai program preventif dan partisipatif, seperti patroli rutin dan Operasi Cipta Kondisi, serta program Jumat Curhat sebagai sarana komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tawuran oleh anak di wilayah Kecamatan Pauh Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Peningkatan kualitas penegakan hukum Polsek Pauh terhadap tindak pidana tawuran oleh anak dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peningkatan jumlah penyidik dengan pelatihan khusus penanganan perkara anak, pemahaman diversi, dan pendekatan keadilan restoratif perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, Polsek Pauh diharapkan dapat menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait penanganan tawuran oleh anak sebagai pedoman yang jelas bagi penyidik. Dari sisi sarana dan prasarana, perlu diupayakan pengadaan ruang pemeriksaan khusus anak serta peningkatan koordinasi lintas sektor

untuk mendukung pembuktian, termasuk pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan instansi terkait. Upaya preventif seperti patroli rutin, Operasi Cipta Kondisi, dan program Jumat Curhat juga perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi efektivitasnya guna menekan angka tawuran anak di wilayah hukum Polsek Pauh.

2. Masyarakat khususnya orang tua dan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta peran aktif dalam mencegah terjadinya tawuran oleh anak. Orang tua perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pergaulan anak, penggunaan media sosial, serta menanamkan nilai-nilai disiplin dan penyelesaian konflik secara damai sejak dini. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan memberikan informasi yang benar serta bersedia menjadi saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana tawuran. Dukungan masyarakat terhadap program-program kepolisian seperti patroli, Operasi Cipta Kondisi, dan Jumat Curhat sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang aman, kondusif, dan mampu mencegah berkembangnya budaya permisif terhadap kekerasan di kalangan anak dan remaja.

